



P U T U S A N

NOMOR : 80/ Pid. B/ 2016/ PN. Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Arfan Bin Sudirman Alias Kaco;
Tempat lahir : Bala;
Umur/ Tanggal lahir : 30 Tahun / 31 Desember 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Desa Landi Kanusuang, Kecamatan Mapilli,
Kabupaten Polewali Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 08 Mei 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 04 Mei 2016 sampai dengan tanggal 02 Juni 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 03 Juni 2016 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2016.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 80/ Pid. B/ 2016/ PN. Pol tanggal 04 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/ Pid. B/ 2016/ PN. Pol tanggal 04 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan kesatu primair penuntut umum yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dos HP Merk Evercross dengan IMEI: 358002057906368 warna hitam; dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban Shin Jae Myoeng dan Saksi Korban Heni Setiawati;
 - 1 (satu) batang kayu balok warna hitam dengan panjang 2, 12 cm; dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan lisan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco bersama-sama dengan Haeruddin Bin Rohsan Alias Cancing (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Azis Alias Asis (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada waktu yaitu sekitar tanggal 26 Januari 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Dusun Labuang Desa Laliko Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Haeruddin Bin Rohsan Alias Cancing sedang bersama dengan Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco dan Azis Alias Asis lalu Azis Alias Asis meminta kepada Lukman untuk mengantar Haeruddin Bin Rohsan Alias Cancing dan Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco ke Dusun Labuang Desa Laliko Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar lalu Haeruddin Bin Rohsan Alias Cancing sedang bersama dengan Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco dan Azis Alias Asis pergi menuju di Dusun Labuang Desa Laliko Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar dengan mengendarai sepeda motor dan sambil membawa parang, yang pada saat itu Haeruddin Bin Rohsan Alias Cancing dan Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco pergi dengan dibonceng oleh Lukman sambil pada saat itu Haeruddin Bin Rohsan Alias Cancing membawa parang sedangkan Azis Alias Asis sambil juga membawa parang dan badik yang sarungnya berbentuk senjata api pergi dengan dibonceng oleh Jamal, lalu sesampai di Dusun Labuang Desa Laliko Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar lalu Haeruddin Bin Rohsan Alias Cancing sedang bersama dengan Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco dan Azis Alias Asis lalu merencanakan melakukan pencurian dirumah orang Korea yaitu saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati yang pada saat itu rumahnya berada di Dusun Labuang Desa Laliko Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar dengan sambil membawa senjata tajam yaitu berupa parang dan badik dengan Azis Alias Asis mengatakan kepada Haeruddin Bin Rohsan Alias Cancing dan Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco "ayo kita masuki rumahnya orang Korea (saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati) itu disana", kemudian atas perkataan dari Azis Alias Asis tersebut lalu Haeruddin Bin Rohsan Alias Cancing dan Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco menyetujui permintaan dari Azis Alias Asis untuk melakukan pencurian dirumah orang Korea yaitu Shin Jae Myoeng (bos arang) dan Heni Setiawati yang berada di Dusun Labuang Desa Laliko Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar, lalu Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco mengatakan bahwa Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco pergi untuk mencari parang dulu sebagai senjata untuk masuk dalam rumah dan akan menyusul masuk kedalam rumah orang Korea yaitu saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haeruddin Bin Rohsan Alias Cancing dan Azis Alias Asis masuk kedalam perkarangan rumah dari saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati dengan memanjat pagar tembok yang berada disamping rumah saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati yang juga diikuti oleh Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco yang juga telah datang kembali ditempat tersebut dan juga telah masuk kedalam perkarangan rumah dari saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati dan pada saat itu Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco sedang mengintip masuk kedalam dapur untuk mengamati situasi didalam rumah saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati lalu Azis Alias Asis mengambil sebuah balok kayu dibelakang rumah saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati kemudian Azis Alias Asis menyandarkan balok kayu tersebut kesamping jendela dapur rumah milik saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati yang berfungsi sebagai pijakan untuk bisa naik kesela antara atap rumah dan dinding rumah lalu dengan menggunakan balok kayu lalu Azis Alias Asis dengan membawa senjata tajam berupa membawa parang dan badik yang sarungnya berbentuk senjata api lalu naik kesela antara atap rumah dan dinding rumah lalu masuk kedalam rumah saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati lalu Azis Alias Asis dari dalam lalu membuka pintu belakang rumah saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati guna agar Haeruddin Bin Rohsan Alias Cancing dan Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco bisa masuk kedalam rumah lalu setelah Azis Alias Asis membukakan pintu lalu Haeruddin Bin Rohsan Alias Cancing dan Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco yang pada saat itu sambil masing-masing membawa senjata tajam berupa parang lalu masuk kedalam rumah saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati kemudian setelah didalam rumah saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati lalu Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco dan Azis Alias Asis menuju ketempat saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati berada sedangkan Haeruddin Bin Rohsan Alias Cancing menunggu didapur yang berada didalam rumah guna berjaga-jaga sampai ada orang yang datang dan untuk melihat situasi didalam rumah guna memberitahukan kepada Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco dan Azis Alias Asis apabila ada orang yang datang dapat segera melarikan diri dari tempat tersebut lalu Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco dan Azis Alias Asis menemui saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati yang pada saat itu berada didalam kamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur (didalam rumah yang rumah tersebut dijadikan tempat tidur (istirahat) oleh saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati) setelah bertemu dengan saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati lalu Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco dan Azis Alias Asis untuk memudahkan (mempermudah) pencuriannya guna mengambil barang milik saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati dan guna untuk tetap menguasai barang apabila telah diambil lalu Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco dan Azis Alias Asis masing-masing lalu mengancam saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati dengan menggunakan senjata tajam berupa parang yang dibawanya dan juga badik yang sarungnya berbentuk senjata api yang pada saat itu dipegang oleh Azis Alias Asis, lalu saksi korban Heni Setiawati yang pada saat itu melihat Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco dan Azis Alias Asis datang mengancam dengan menggunakan senjata tajam berupa parang dan badik lalu berteriak dengan sangat keras dengan perkataan “aaaaaaaahhh” lalu karena saksi korban Heni Setiawati berteriak lalu Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco dan Azis Alias Asis tetap mengancam saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati dengan menggunakan senjata tajam berupa parang yang dibawanya dan juga badik yang sarungnya berbentuk senjata api yang pada saat itu dipegang oleh Azis Alias Asis sambil mengatakan “Diam...Diam”, lalu karena ketakutan lalu akhirnya saksi korban Heni Setiawati diam lalu Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco dan Azis Alias Asis guna mempermudah pencurian dan dapat mengambil barang milik saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati dan tetap menguasai barang diambil dan mempermudah melarikan diri lalu kembali Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco dan Azis Alias Asis mengancam dengan kekerasan dengan menghunuskan masing-masing parang yang dipegang ditangannya kepada saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati lalu Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco dan Azis Alias Asis meminta uang milik saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati dengan mengatakan kepada saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati : “Uang...uang..” kemudian saksi korban Heni Setiawati karena ketakutan dengan ancaman kekerasan dari dengan Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco dan Azis Alias Asis lalu saksi korban Heni Setiawati dengan terpaksa dan tidak sesuai dengan keinginan lalu saksi korban Heni Setiawati memberikan uang milik saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati sebesar sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa Arfan

Halaman 5 dari 32 Putusan No. 80/ Pid. B/ 2016/ PN. Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Sudirman Alias Kaco dan Azis Alias Asis juga mengambil Handphone (HP) merk Evercross milik saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati yang pada saat itu berada didalam tempat tidur (setidaknya berada didalam rumah) dengan tanpa seijin dari saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati lalu dengan ancaman kekerasan dengan menghunuskan masing-masing parang yang dipegang ditangannya lalu Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco dan Azis Alias Asis meminta agar saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati juga menyerahkan Handphone merk LG.VEGA atau setidaknya adalah sebuah Handphone milik saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati yang berada diujung ditempat tidur (setidaknya berada didalam rumah) lalu saksi korban Heni Setiawati yang karena ketakutan dengan ancaman kekerasan dari Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco dan Azis Alias Asis lalu saksi korban Heni Setiawati dengan terpaksa dan tidak sesuai dengan keinginan lalu saksi korban Heni Setiawati memberikan Handphone merk LG.VEGA atau setidaknya adalah sebuah Handphone milik saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati tersebut kepada Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco dan Azis Alias Asis kemudian Haeruddin Bin Rohsan Alias Cancing yang mengetahui bahwa Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco dan Azis Alias Asis sedang menemui saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati untuk mengambil barang milik saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati dengan menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan guna mempersiapkan dan mempermudah dalam mengambil barang milik saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati dan juga untuk tetap menguasai barang yang telah berhasil diambil dan untuk mempermudah untuk melarikan diri karena pada saat itu Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco dan Azis Alias Asis datang dengan masing-masing membawa senjata berupa parang dan badik tetapi pada saat itu Haeruddin Bin Rohsan Alias Cancing tidak mencegah perbuatan Terdakwa ARFAN Bin Sudirman Alias Kaco dan Azis Alias Asis tersebut karena pada saat itu Haeruddin Bin Rohsan Alias Cancing juga menyetujui perbuatan untuk mengambil barang milik saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati dengan menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan dengan menggunakan senjata tajam berupa parang dan badik guna mempersiapkan , mempermudah dalam mengambil barang milik saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati tersebut dan dapat tetap menguasai barang diambil dan guna dapat sebagai alat untuk melarikan diri, kemudian Terdakwa Arfan Bin

Halaman 6 dari 32 Putusan No. 80/ Pid. B/ 2016/ PN. Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman Alias Kaco dan Azis Alias Asis setelah berhasil mengambil barang milik saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati berupa uang sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Handphone (HP) merk Evercoss dan Handphone merk LG.VEGA atau setidaknya adalah sebuah Handphone lalu Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco dan Azis Alias Asis pergi (lari) menuju keluar rumah saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati melalui tempat Haeruddin Bin Rohsan Alias Cancing berada, lalu Haeruddin Bin Rohsan Alias Cancing yang melihat Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco dan Azis Alias Asis telah berhasil mengambil barang milik saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati dan sedang pergi (lari) menuju keluar rumah saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati lalu Haeruddin Bin Rohsan Alias Cancing lalu ikut menyusul Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco dan Azis Alias Asis pergi (lari) menuju keluar rumah saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati, kemudian setelah diluar rumah saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati lalu Haeruddin Bin Rohsan Alias Cancing dan Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco dan Azis Alias Asis membagi hasil pencurian berupa barang milik saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati yang pada saat itu Azis Alias Asis memberikan uang milik saksi Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati sebesar sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Haeruddin Bin Rohsan Alias Cancing, Lalu Azis Alias Asis memberikan Handphone (HP) merk Evercoss dan Handphone merk LG.VEGA atau setidaknya adalah sebuah Handphone milik saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati kepada Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco, yang mana Haeruddin Bin Rohsan Alias Cancing bersama dengan Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco dan Azis Alias Asis mengambil barang milik saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati berupa : uang sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Handphone (HP) merk Evercoss dan Handphone merk LG.VEGA atau setidaknya adalah sebuah Handphone dengan maksud untuk dimiliki oleh Haeruddin Bin Rohsan Alias Cancing sedang bersama dengan Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco dan Azis Alias Asis dan dilakukan dengan tanpa keinginan (tanpa seijin) dari saksi Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati karena adanya ancaman kekerasan terhadap saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati guna mempermudah pencurian yang dilakukan oleh Haeruddin Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohsan Alias Cancing sedang bersama dengan Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco dan Azis Alias Asis ;

- Akibat perbuatan dari Haeruddin Bin Rohsan Alias Cancing sedang bersama dengan Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco dan Azis Alias Asis telah mengambil barang milik saksi Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati berupa : uang sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Handphone (HP) merk Evercoss dan Handphone merk LG.VEGA atau setidaknya adalah sebuah Handphone dengan tanpa keinginan (tanpa seijin) dari saksi Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati tersebut mengakibatkan saksi Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati mengalami kerugian sekitar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco bersama-sama dengan Haeruddin Bin Rohsan Alias Cancing (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Azis Alias Asis (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada waktu yaitu sekitar tanggal 26 januari 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Dusun Labuang Desa Laliko Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Haeruddin Bin Rohsan Alias Cancing sedang bersama dengan Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco dan Azis Alias Asis lalu Azis Alias Asis meminta kepada Lukman untuk mengantarkan Haeruddin Bin Rohsan Alias Cancing dan Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco ke Dusun Labuang Desa Laliko Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar lalu Haeruddin Bin Rohsan Alias Cancing sedang bersama dengan Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco dan Azis Alias Asis pergi menuju di Dusun Labuang Desa Laliko Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar dengan mengendarai sepeda motor dan sambil membawa parang, yang pada saat itu Haeruddin Bin Rohsan Alias Cancing dan Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco pergi dengan dibonceng oleh Lukman sambil pada saat itu Haeruddin Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohsan Alias Cancing membawa parang sedangkan Azis Alias Asis sambil juga membawa parang dan badik yang sarungnya berbentuk senjata api pergi dengan dibonceng oleh Jamal, lalu sesampai di Dusun Labuang Desa Laliko Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar lalu Haeruddin Bin Rohsan Alias Cancing sedang bersama dengan Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco dan Azis Alias Asis lalu merencanakan melakukan pencurian dirumah orang Korea yaitu saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati yang pada saat itu rumahnya berada di Dusun Labuang Desa Laliko Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar dengan sambil membawa senjata tajam yaitu berupa parang dan badik dengan Azis Alias Asis mengatakan kepada Haeruddin Bin Rohsan Alias Cancing dan Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco “ayo kita masuki rumahnya orang Korea (saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati) itu disana”, kemudian atas perkataan dari Azis Alias Asis tersebut lalu Haeruddin Bin Rohsan Alias Cancing dan Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco menyetujui permintaan dari Azis Alias Asis untuk melakukan pencurian dirumah orang Korea yaitu Shin Jae Myoeng (bos arang) dan Heni Setiawati yang berada di Dusun Labuang Desa Laliko Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar, lalu Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco mengatakan bahwa Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco pergi untuk mencari parang dulu sebagai senjata untuk masuk dalam rumah dan akan menyusul masuk kedalam rumah orang Korea yaitu saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati lalu Haeruddin Bin Rohsan Alias Cancing dan Azis Alias Asis masuk kedalam perkarangan rumah dari saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati dengan memanjat pagar tembok yang berada disamping rumah saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati yang juga diikuti oleh Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco yang juga telah datang kembali ditempat tersebut dan juga telah masuk kedalam perkarangan rumah dari saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati dan pada saat itu Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco sedang mengintip masuk kedalam dapur untuk mengamati situasi didalam rumah saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati lalu Azis Alias Asis mengambil sebuah balok kayu dibelakang rumah saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati kemudian Azis Alias Asis menyandarkan balok kayu tersebut kesamping jendela dapur rumah milik saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati yang berfungsi sebagai pijakan untuk bisa naik kesela antara atap rumah dan dinding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah lalu dengan menggunakan balok kayu lalu Azis Alias Asis dengan membawa senjata tajam berupa membawa parang dan badik yang sarungnya berbentuk senjata api lalu naik kesela antara atap rumah dan dinding rumah lalu masuk kedalam rumah saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati lalu Azis Alias Asis dari dalam lalu membuka pintu belakang rumah saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati guna agar Haeruddin Bin Rohsan Alias Cancing dan Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco bisa masuk kedalam rumah lalu setelah Azis Alias Asis membukakan pintu lalu Haeruddin Bin Rohsan Alias Cancing dan Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco yang pada saat itu sambil masing-masing membawa senjata tajam berupa parang lalu masuk kedalam rumah saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati kemudian setelah didalam rumah saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati lalu Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco dan Azis Alias Asis menuju ketempat saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati berada sedangkan Haeruddin Bin Rohsan Alias Cancing menunggu didapur yang berada didalam rumah guna berjaga-jaga sampai ada orang yang datang dan untuk melihat situasi didalam rumah guna memberitahukan kepada Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco dan Azis Alias Asis apabila ada orang yang datang dapat segera melarikan diri dari tempat tersebut lalu Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco dan Azis Alias Asis menemui saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati yang pada saat itu berada didalam kamar tidur (didalam rumah yang rumah tersebut dijadikan tempat tidur (istirahat) oleh saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati) setelah bertemu dengan saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati lalu Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco dan Azis Alias Asis untuk memudahkan (mempermudah) pencuriannya guna mengambil barang milik saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati dan guna untuk tetap menguasai barang apabila telah diambil lalu Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco dan Azis Alias Asis masing-masing lalu mengancam saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati dengan menggunakan senjata tajam berupa parang yang dibawanya dan juga badik yang sarungnya berbentuk senjata api yang pada saat itu dipegang oleh Azis Alias Asis, lalu saksi korban Heni Setiawati yang pada saat itu melihat Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco dan Azis Alias Asis datang mengancam dengan menggunakan senjata tajam berupa parang dan badik lalu berteriak

Halaman 10 dari 32 Putusan No. 80/ Pid. B/ 2016/ PN. Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sangat keras dengan perkataan “aaaaaaaahhh” lalu karena saksi korban Heni Setiawati berteriak lalu Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco dan Azis Alias Asis tetap mengancam saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati dengan menggunakan senjata tajam berupa parang yang dibawanya dan juga badik yang sarungnya berbentuk senjata api yang pada saat itu dipegang oleh Azis Alias Asis sambil mengatakan “Diam...Diam”, lalu karena ketakutan lalu akhirnya saksi korban Heni Setiawati diam lalu Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco dan Azis Alias Asis guna mempermudah pencurian dan dapat mengambil barang milik saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati dan tetap menguasai barang diambil dan mempermudah melarikan diri lalu kembali Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco dan Azis Alias Asis mengancam dengan kekerasan dengan menghunuskan masing-masing parang yang dipegang ditangannya kepada saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati lalu Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco dan Azis Alias Asis meminta uang milik saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati dengan mengatakan kepada saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati : “Uang...uang..” kemudian saksi korban Heni Setiawati karena ketakutan dengan ancaman kekerasan dari dengan Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco dan Azis Alias Asis lalu saksi korban Heni Setiawati dengan terpaksa dan tidak sesuai dengan keinginan lalu saksi korban Heni Setiawati memberikan uang milik saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati sebesar sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco dan Azis Alias Asis juga mengambil Handphone (HP) merk Evercoss milik saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati yang pada saat itu berada didalam tempat tidur (setidaknya berada didalam rumah) dengan tanpa seijin dari saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati lalu dengan ancaman kekerasan dengan menghunuskan masing-masing parang yang dipegang ditangannya lalu Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco dan Azis Alias Asis meminta agar saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati juga menyerahkan Handphone merk LG.VEGA atau setidaknya adalah sebuah Handphone milik saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati yang berada diujung ditempat tidur (setidaknya berada didalam rumah) lalu saksi korban Heni Setiawati yang karena ketakutan dengan ancaman kekerasan dari Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco dan Azis Alias Asis lalu saksi korban Heni Setiawati

Halaman 11 dari 32 Putusan No. 80/ Pid. B/ 2016/ PN. Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terpaksa dan tidak sesuai dengan keinginan lalu saksi korban Heni Setiawati memberikan Handphone merk LG.VEGA atau setidaknya adalah sebuah Handphone milik saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati tersebut kepada Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco dan Azis Alias Asis kemudian Haeruddin Bin Rohsan Alias Cancing yang mengetahui bahwa Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco dan Azis Alias Asis sedang menemui saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati untuk mengambil barang milik saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati dengan menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan guna mempersiapkan dan mempermudah dalam mengambil barang milik saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati dan juga untuk tetap menguasai barang yang telah berhasil diambil dan untuk mempermudah untuk melarikan diri karena pada saat itu Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco dan Azis Alias Asis datang dengan masing-masing membawa senjata berupa parang dan badik tetapi pada saat itu Haeruddin Bin Rohsan Alias Cancing tidak mencegah perbuatan Terdakwa ARFAN Bin Sudirman Alias Kaco dan Azis Alias Asis tersebut karena pada saat itu Haeruddin Bin Rohsan Alias Cancing juga menyetujui perbuatan untuk mengambil barang milik saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati dengan menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan dengan menggunakan senjata tajam berupa parang dan badik guna mempersiapkan, mempermudah dalam mengambil barang milik saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati tersebut dan dapat tetap menguasai barang diambil dan guna dapat sebagai alat untuk melarikan diri, kemudian Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco dan Azis Alias Asis setelah berhasil mengambil barang milik saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati berupa uang sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Handphone (HP) merk Evercoss dan Handphone merk LG.VEGA atau setidaknya adalah sebuah Handphone lalu Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco dan Azis Alias Asis pergi (lari) menuju keluar rumah saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati melalui tempat Haeruddin Bin Rohsan Alias Cancing berada, lalu Haeruddin Bin Rohsan Alias Cancing yang melihat Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco dan Azis Alias Asis telah berhasil mengambil barang milik saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati dan sedang pergi (lari) menuju keluar rumah saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati lalu Haeruddin Bin Rohsan Alias Cancing

Halaman 12 dari 32 Putusan No. 80/ Pid. B/ 2016/ PN. Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu ikut menyusul Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco dan Azis Alias Asis pergi (lari) menuju keluar rumah saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati, kemudian setelah diluar rumah saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati lalu Haeruddin Bin Rohsan Alias Cancing dan Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco dan Azis Alias Asis membagi hasil pencurian berupa barang milik saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati yang pada saat itu Azis Alias Asis memberikan uang milik saksi Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati sebesar sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Haeruddin Bin Rohsan Alias Cancing, Lalu Azis Alias Asis memberikan Handphone (HP) merk Evercoss dan Handphone merk LG.VEGA atau setidaknya adalah sebuah Handphone milik saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati kepada Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco, yang mana Haeruddin Bin Rohsan Alias Cancing bersama dengan Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco dan Azis Alias Asis mengambil barang milik saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati berupa : uang sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Handphone (HP) merk Evercoss dan Handphone merk LG.VEGA atau setidaknya adalah sebuah Handphone dengan maksud untuk dimiliki oleh Haeruddin Bin Rohsan Alias Cancing sedang bersama dengan Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco dan Azis Alias Asis dan dilakukan dengan tanpa keinginan (tanpa seijin) dari saksi Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati karena adanya ancaman kekerasan terhadap saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati guna mempermudah pencurian yang dilakukan oleh Haeruddin Bin Rohsan Alias Cancing sedang bersama dengan Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco dan Azis Alias Asis ;

- Akibat perbuatan dari Haeruddin Bin Rohsan Alias Cancing sedang bersama dengan Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco dan Azis Alias Asis telah mengambil barang milik saksi Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati berupa : uang sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Handphone (HP) merk Evercoss dan Handphone merk LG.VEGA atau setidaknya adalah sebuah Handphone dengan tanpa keinginan (tanpa seijin) dari saksi Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati tersebut mengakibatkan saksi Shin Jae Myoeng (bos arang) dan saksi korban Heni Setiawati mengalami kerugian sekitar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco pada waktu yaitu sekitar tanggal 26 Januari 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Desa Landi Kanusuang Kec. Mapili Kab. Polewali Mandar atau setidaknya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco yang bersama dengan Haeruddin Bin Rohsan Alias Cancing (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Azis Alias Asis (daftar Pencarian Orang/DPO) lalu Azis Alias Asis yang pada saat itu berhasil mengambil barang milik saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang/orang Korea) dan saksi korban Heni Setiawati berupa uang sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Handphone (HP) merk Evercoss dan Handphone merk LG.Vega atau setidaknya adalah sebuah Handphone di rumah saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang/orang Korea) dan saksi korban Heni Setiawati di Dusun Labuang Desa Laliko Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar dengan menggunakan ancaman kekerasan dengan menggunakan parang yang pada saat mengambil barang milik saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang/orang Korea) dan saksi korban Heni Setiawati tersebut masing-masing dengan menggunakan parang yang diarahkan atau dihunuskan kepada saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang/orang Korea) dan saksi korban Heni Setiawati sehingga Haeruddin Bin Rohsan Alias Cancing yang bersama dengan Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco dan Azis Alias Asis berhasil mengambil barang milik saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang/orang Korea) dan saksi korban Heni Setiawati berupa uang sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Handphone (HP) merk Evercoss dan Handphone merk LG.VEGA atau setidaknya adalah sebuah Handphone dengan tanpa seijin (tanpa keinginan) dari saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang/orang Korea) dan saksi korban Heni Setiawati, lalu barang hasil curian berupa barang milik saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang/orang Korea) dan saksi korban

Halaman 14 dari 32 Putusan No. 80/ Pid. B/ 2016/ PN. Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heni Setiawati berupa uang sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Handphone (HP) merk Evercoss dan Handphone merk LG.Vega lalu Azis Alias Asis membaginya kepada Haeruddin Bin Rohsan Alias Cancing dan Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco, yang pada saat Azis Alias Asis menyerahkan barang milik saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang/orang Korea) dan saksi korban Heni Setiawati kepada Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco yaitu bertempat di rumah Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco di sekitar Desa Landi Kanusuang Kec. Mapili Kab. Polewali Mandar (atau berada di wilayah Kabupaten Polman) yang waktunya sekitar tanggal 26 Januari 2016 (atau masih dalam tahun 2016) yang pada saat itu Azis Alias Asis menyerahkan barang milik saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang/orang Korea) dan saksi korban Heni Setiawati berupa Handphone (HP) merk Evercoss dan Handphone merk LG.Vega atau setidaknya adalah sebuah Handphone (HP) kepada Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco lalu Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco menanyakan kepada Azis Alias Asis handphone darimana itu lalu Azis Alias ASIS mengatakan bahwa Handphone tersebut adalah milik saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang/orang Korea) dan saksi korban Heni Setiawati yang diambil oleh Azis Alias Asis dengan tanpa dilengkapi surat-surat penyerahan barang dari saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang/orang Korea) dan saksi korban Heni Setiawati kepada Azis Alias Asis, kemudian Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco yang mengetahui bahwa Handphone (HP) merk Evercoss dan Handphone merk LG.Vega atau setidaknya adalah sebuah Handphone tersebut adalah milik orang lain yaitu saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang/orang Korea) dan saksi korban Heni Setiawati yang diperoleh dari hasil kejahatan yaitu diambil oleh Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco yang bersama dengan Haeruddin Bin Rohsan Alias Cancing (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Azis Alias Asis (daftar Pencarian Orang/DPO) dengan tanpa keinginan (tanpa seijin) dari saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang/orang Korea) atau mencuri dan diperoleh oleh Azis Alias Asis dengan tanpa dilengkapi surat-surat penyerahan barang dari saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang/orang Korea) dan saksi korban Heni Setiawati kepada Azis Alias Asis lalu Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco menyimpan dan menyembunyikan barang milik saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang/orang Korea) dan saksi korban Heni Setiawati berupa Handphone (HP) merk Evercoss dan Handphone merk LG.Vega atau setidaknya adalah sebuah Handphone (HP) dengan tanpa keinginan (tanpa seijin) dari saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang/orang Korea) dan saksi korban Heni Setiawati, kemudian Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco, lalu Arfan Bin

Halaman 15 dari 32 Putusan No. 80/ Pid. B/ 2016/ PN. Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman Alias Kaco yang mengetahui bahwa Handphone (HP) merk Evercoss dan Handphone merk LG.Vega atau setidaknya adalah sebuah Handphone (HP) yang diserahkan oleh Azis Alias Asis merupakan hasil kejahatan lalu berusaha menyembunyikan dan membuang Handphone (HP) merk Evercoss dan Handphone merk LG.Vega atau setidaknya adalah sebuah Handphone (HP) milik saksi korban Shin Jae Myoeng (bos arang/orang Korea) dan saksi korban Heni Setiawati tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heni Setiawati pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa yakni sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 26 Januari 2016 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di rumah saksi korban di Dusun Labuang Desa laliko Kec. Campalagian Kab. Polman ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban Shin Jae Myoeng dan saksi korban Heni Setiawati sedang berada didalam kamar tidur dan sementara makan mie instan lalu tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang pelaku membuka pintu kamar saksi korban sambil salah satu pelaku membawa senjata yang menyerupai pistol ditangan yang satu dan ditangan yang lain memegang senjata tajam berupa parang dan sambil memakai penutup muka ;
- Bahwa pelaku menghunuskan parangnya kearah saksi korban lalu karena saksi korban Heni Setiawati merasa ketakutan saksi korban Heni Setiawati berteriak dengan keras dengan berkata “ah” kemudian salah satu pelaku yang membawa senjata yang menyerupai pistol dengan nada suara membentak “uang, uang” karena ketakutan saksi korban Heni Setiawati berdiri dan berjalan menuju meja kecil yang ada disamping tempat tidur mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan memberikannya kepada pelaku ;
- Bahwa kemudian pelaku yang membawa senjata yang menyerupai pistol mengambil handphone merk Evercoss milik saksi korban Shin Jae Myoeng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan handphone milik saksi korban Heni Setiawati merk LG Vega warna hitam ;

- Bahwa kedua pelaku tersebut meninggalkan tempat tersebut sambil membawa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), handphone merk Evercross dan handphone saksi korban Heni Setiawati merk LG Vega warna hitam ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sekitar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa memasuki rumah korban dengan menggunakan kayu balok melalui antara atap rumah dan dinding rumah karena pada saat itu memang terdapat celah antara atap rumah dan dinding rumah ;
- Bahwa terdakwa mengambil dan membawa pergi barang milik saksi korban tidak meminta ijin terlebih dahulu dari saksi korban dan tanpa persetujuan dari saksi korban ;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

2. Saksi Shin Jae Myoeng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa yakni sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada sekitar tanggal 26 Januari 2016 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat dirumah saksi korban di Dusun Labuang Desa laliko Kec. Campalagian Kab. Polman
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban Shin Jae Myoeng dan saksi korban Heni Setiawati sedang berada didalam kamar tidur dan sementara makan mie instan lalu tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang pelaku membuka pintu kamar saksi korban sambil salah satu pelaku membawa senjata yang menyerupai pistol ditangan yang satu dan ditangan yang lain memegang senjata tajam berupa parang dan sambil memakai penutup muka ;
- Bahwa pelaku menghunuskan parangnya kearah saksi korban lalu karena saksi korban Heni Setiawati merasa ketakutan saksi korban Heni Setiawati berteriak dengan keras dengan berkata "ah" kemudian salah satu pelaku yang membawa senjata yang menyerupai pistol dengan nada suara membentak "uang, uang" karena ketakutan saksi korban Heni Setiawati berdiri dan berjalan menuju meja kecil yang ada disamping tempat tidur mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan memberikannya kepada pelaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pelaku yang membawa senjata yang menyerupai pistol mengambil handphone merk Evercross milik saksi korban Shin Jae Myoeng dan handphone milik saksi korban Heni Setiawati merk LG Vega warna hitam ;
- Bahwa kedua pelaku tersebut meninggalkan tempat tersebut sambil membawa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), handphone merk Evercross dan handphone saksi korban Heni Setiawati merk LG Vega warna hitam ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sekitar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa memasuki rumah korban dengan menggunakan kayu balok melalui antara atap rumah dan dinding rumah karena pada saat itu memang terdapat celah antara atap rumah dan dinding rumah ;
- Bahwa terdakwa mengambil dan membawa pergi barang milik saksi korban tidak meminta ijin terlebih dahulu dari saksi korban dan tanpa persetujuan dari saksi korban ;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

3. Saksi Tamuria Alias Ria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa yakni sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada sekitar tanggal 26 Januari 2016 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat dirumah saksi korban di Dusun Labuang Desa laliko Kec. Campalagian Kab. Polman
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur disalah satu kamar dirumah tersebut yang pada saat itu saksi korban Heni Setiawati memanggil teman saksi yang juga pembantu rumah dirumah tersebut yaitu Ati yang pada saat itu tidur bersama dengan saksi lalu setelah pintu kamar dibuka pada saat itu saksi korban Heni Setiawati menyampaikan kepada saksi dan saksi Ati dengan perkataan "kita kemasukan pencuri" lalu saksi dan saksi Ati berkata "kapan bos ? kok bisa ? sudah semua saya tutup pintu bos" lalu saksi korban Heni Setiawati "baru saja dan pelaku ada membawa senjata tajam" lalu saksi Ati disuruh saksi korban Heni Setiawati untuk menelepon penjaga malam dipabrik untuk datang kerumah dan memberitahukan bahwa saksi korban Heni Setiawati telah kecurian atau kerampokan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), handphone merk Evercross dan handphone saksi korban Heni Setiawati merk LG Vega warna hitam;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sekitar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa memasuki rumah korban dengan menggunakan kayu balok melalui antara atap rumah dan dinding rumah karena pada saat itu memang terdapat celah antara atap rumah dan dinding rumah ;
- Bahwa terdakwa mengambil dan membawa pergi barang milik saksi korban tidak meminta ijin terlebih dahulu dari saksi korban dan tanpa persetujuan dari saksi korban ;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

4. Saksi Atika Alias Ati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa yakni sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada sekitar tanggal 26 Januari 2016 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di rumah saksi korban di Dusun Labuang Desa laliko Kec. Campalagian Kab. Polman
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur disalah satu kamar di rumah tersebut yang pada saat itu saksi korban Heni Setiawati memanggil saksi yang pada saat itu tidur bersama dengan saksi Ria lalu setelah pintu kamar dibuka pada saat itu saksi korban Heni Setiawati menyampaikan kepada saksi dan saksi Ati dengan perkataan “kita kemasukan pencuri” lalu saksi dan saksi berkata “kapan bos ? kok bisa ? sudah semua saya tutup pintu bos” lalu saksi korban Heni Setiawati “baru saja dan pelaku ada membawa senjata tajam” lalu saksi disuruh saksi korban Heni Setiawati untuk menelepon penjaga malam dipabrik untuk datang ke rumah dan memberitahukan bahwa saksi korban Heni Setiawati telah kecurian atau kerampokan;
- Bahwa terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), handphone merk Evercross dan handphone saksi korban Heni Setiawati merk LG Vega warna hitam;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memasuki rumah korban dengan menggunakan kayu balok melalui antara atap rumah dan dinding rumah karena pada saat itu memang terdapat celah antara atap rumah dan dinding rumah ;
- Bahwa terdakwa mengambil dan membawa pergi barang milik saksi korban tidak meminta ijin terlebih dahulu dari saksi korban dan tanpa persetujuan dari saksi korban ;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

5. Saksi Lukman Bin Yusuf Alias Lukman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa yakni sehubungan dengan pencurian yang dialami oleh korban;
- Bahwa kejadiannya pada sekitar tanggal 26 Januari 2016 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat dirumah saksi korban di Dusun Labuang Desa laliko Kec. Campalagian Kab. Polman ;
- Bahwa sebelumnya saksi sedang mengendari sepeda motor dan melintas didepan Mesjid Nurul Yakin Desa Bala Kec. Balanipa Kab. Polman lalu pada saat melintas saksi bertemu dengan Jamaluddin, Azis Alias Asis, Haeruddin Bin Rohsan Alias Cancing dan Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco, lalu pada saat itu Azis Alias Asis meminta kepada saksi dan Jamaluddin untuk mengantar Azis Alias Asis, Haeruddin Bin Rohsan Alias Cancing dan Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco ke Dusun Labuang Desa laliko Kec. Campalagian Kab. Polman dengan alasan mencari jangkrik;
- Bahwa saksi berhenti didekat rumah saksi korban, kemudian saksi dan Jamaluddin pergi meninggalkan Azis Alias Asis, Haeruddin Bin Rohsan Alias Cancing dan Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco ditempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak terlalu perhatikan apakah Azis Alias Asis, Haeruddin Bin Rohsan Alias Cancing Dan Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco ada membawa senjata tajam atau tidak dan tidak mengetahui maksud dan tujuan mereka ;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

6. Saksi Subaer Bin Kadir Alias Papa Sifa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa yakni sehubungan dengan pencurian yang dialami oleh korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada sekitar tanggal 26 Januari 2016 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di rumah saksi korban di Dusun Labuang Desa laliko Kec. Campalagian Kab. Polman ;
- Bahwa awalnya saksi ditelepon oleh terdakwa untuk mengambil dan membawa Handphone berwarna hitam dengan mengatakan kepada saksi “pergiko ambil hp, cari dibawah pohon mangga, lalu saksi menjawab “hp apa ? dan dibawah pohon mangga mana ? lalu terdakwa berkata Hp dibawah pohon mangga yang dekat pagar yang saksi ketahui tempatnya dan pada saat itu terdakwa menyuruh saksi agar membuang Handphone tersebut setelah diambil oleh saksi, kemudian terdakwa mengatakan “itu hp kalau sudah ko ambil, bawa kejalan suruang yang pembelokan masuk ke beutang yang tanjakan yang banyak pohon coklat” lalu saksi menyetujui permintaan dari terdakwa kemudian saksi mengambil Handphone tersebut yang ternyata masih dalam kondisi bagus namun sudah tidak aktif ;
- Bahwa selanjutnya saksi memasukkan handphone tersebut kedalam kantong bekas bungkusan gula pasir lalu saksi membuang Handphone tersebut dipinggir jalan dibawah pohon kelapa yang disekitarnya terdapat banyak pohon coklat di Jl. Saruang Kab. Polman kemudian terdakwa menelepon saksi lagi dan menanyakan kepada saksi apakah sudah membuang handphone tersebut lalu saksi menjawab sudah mengambil handphone tersebut dan telah membuangnya ditempat yang disebutkan oleh terdakwa Arfan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana saksi Haeruddin dan terdakwa Arfan mendapatkan handphone tersebut;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

7. Saksi Jamaluddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa yakni sehubungan dengan pencurian yang dialami oleh korban;
- Bahwa kejadiannya pada sekitar tanggal 26 Januari 2016 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di rumah saksi korban di Dusun Labuang Desa laliko Kec. Campalagian Kab. Polman ;
- Bahwa sebelumnya saksi sedang mengendari sepeda motor dan melintas didepan Mesjid Nurul Yakin Desa Bala Kec. Balanipa Kab. Polman lalu pada saat melintas saksi bertemu dengan Lukman, Azis Alias Asis, Haeruddin Bin Rohsan Alias Cancing dan Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco, lalu pada saat itu Azis Alias Asis meminta kepada saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukman untuk mengantar Azis Alias Asis, Haeruddin Bin Rohsan Alias Cancing dan Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco ke Dusun Labuang Desa laliko Kec. Campalagian Kab. Polman dengan alasan mencari jangkrik;

- Bahwa saksi berhenti didekat rumah saksi korban, kemudian saksi dan Lukman pergi meninggalkan Azis Alias Asis, Haeruddin Bin Rohsan Alias Cancing dan Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco ditempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak terlalu perhatikan apakah Azis Alias Asis, Haeruddin Bin Rohsan Alias Cancing dan terdakwa ada membawa senjata tajam atau tidak dan tidak mengetahui maksud dan tujuan mereka ;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

8. Saksi Jalaluddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa yakni sehubungan dengan pencurian yang dialami oleh korban;
- Bahwa kejadiannya pada sekitar tanggal 26 Januari 2016 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat dirumah saksi korban di Dusun Labuang Desa laliko Kec. Campalagian Kab. Polman ;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor milik saksi dipinjam oleh Jamaluddin namun macet disamping Mesjid saksi menuju tempat tersebut lalu ditempat tersebut saksi melihat Jamaluddin sementara menstarter sepeda motor namun tidak bisa menyala lalu saksi mencoba menstarter hingga sepeda motor milik saksi bisa menyala kemudian datang Azis Alias Asis, terdakwa dan terdakwa dan meminta kepada saksi untuk membonceng menuju di Dusun Labuang dengan alasan mencari jangkrik namun pada saat itu saksi menolaknya lalu Azis Alias Asis meminta kepada Jamaluddin untuk memboncengnya;
- Bahwa saksi tidak terlalu perhatikan apakah Azis Alias Asis, Haeruddin Bin Rohsan Alias Cancing dan Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco ada membawa senjata tajam atau tidak dan tidak mengetahui maksud dan tujuan mereka ;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

9. Saksi Haeruddin Bin Rohsan Alias Cancing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2016 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat dirumah saksi korban Shin Jae Myoeng dan saksi korban Heni Setiawati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Dusun Labuang Desa laliko Kec. Campalagian Kab. Polman telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh saksi bersama terdakwa;

- Bahwa sebelumnya saksi meminta Lukman untuk mengantarkan terdakwa ke Dusun Labuang Desa Laliko Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar lalu terdakwa, saksi dan Azis Alias Asis pergi menuju di Dusun Labuang Desa Laliko Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar dengan mengendarai sepeda motor dan sambil membawa parang;
- Bahwa sesampai di Dusun Labuang Desa Laliko Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar terdakwa, saksi dan Azis Alias Asis merencanakan melakukan pencurian di rumah korban ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa pergi untuk mencari parang sebagai senjata untuk masuk dalam rumah kemudian terdakwa dan Azis masuk kedalam perkarangan rumah korban dengan cara memanjat pagar tembok yang berada disamping rumah saksi korban dan diikuti oleh terdakwa kemudian masuk kedalam perkarangan rumah korban;
- Bahwa terdakwa mengintip masuk kedalam dapur untuk mengamati situasi didalam rumah saksi korban kemudian mengambil sebuah balok kayu dibelakang rumah tersebut lalu menyandarkan balok kayu tersebut kesamping jendela dapur untuk pijakan agar naik kesela antara atap rumah dan dinding rumah lalu naik kesela antara atap rumah dan dinding rumah lalu terdakwa, saksi dan saksi Aziz masuk kedalam rumah dan membuka pintu belakang rumah saksi korban;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan saksi Aziz masing-masing membawa senjata tajam berupa parang masuk kedalam rumah dan terdakwa menunggu di dapur untuk berjaga-jaga dan melihat situasi didalam rumah ;
- Bahwa saksi Azis dan terdakwa mengambil sejumlah uang dan 2 (dua) buah Handphone lalu Azis Alias Asis membagi kepada saksi Haeruddin sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Azis Alias Asis memberitahukan kepada Haeruddin bahwa hasil yang didapat hanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan terdakwa mendapat 2 (dua) buah handphone ;
- Bahwa setelah kejadian yaitu pada tanggal 01 Februari 2016 terdakwa, saksi Haeruddin dan Azis Alias Asis menelepon saksi Subaer Bin Kadir Alias Papa Sifa untuk mengambil dan membawa Handphone tersebut dengan mengatakan “pergiko ambil hp, cari dibawah pohon mangga” lalu saksi Subaer mengambil Handphone dan membuang Handphone tersebut;

Halaman 23 dari 32 Putusan No. 80/ Pid. B/ 2016/ PN. Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa, saksi Haeruddin dan Azis Alias Asis sembunyi digunung untuk menghindari pengejaran dari aparat kepolisian;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2016 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di rumah saksi korban Shin Jae Myoeng dan saksi korban Heni Setiawati tepatnya di Dusun Labuang Desa laliko Kec. Campalagian Kab. Polman telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh saksi Haeruddin bersama terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi Haeruddin meminta Lukman untuk mengantar terdakwa ke Dusun Labuang Desa Laliko Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar lalu terdakwa, saksi Haeruddin dan Azis Alias Asis pergi menuju di Dusun Labuang Desa Laliko Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar dengan mengendarai sepeda motor dan sambil membawa parang;
- Bahwa sesampai di Dusun Labuang Desa Laliko Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar terdakwa, saksi Haeruddin dan Azis Alias Asis merencanakan melakukan pencurian di rumah korban ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa pergi untuk mencari parang sebagai senjata untuk masuk dalam rumah kemudian terdakwa dan Azis masuk kedalam perkarangan rumah korban dengan cara memanjat pagar tembok yang berada disamping rumah saksi korban dan diikuti oleh terdakwa kemudian masuk kedalam perkarangan rumah korban;
- Bahwa terdakwa mengintip masuk kedalam dapur untuk mengamati situasi didalam rumah saksi korban kemudian mengambil sebuah balok kayu dibelakang rumah tersebut lalu menyandarkan balok kayu tersebut kesamping jendela dapur untuk pijakan agar naik kesela antara atap rumah dan dinding rumah lalu naik kesela antara atap rumah dan dinding rumah lalu terdakwa, saksi Haeruddin dan saksi Aziz masuk kedalam rumah dan membuka pintu belakang rumah saksi korban;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan saksi Aziz masing-masing membawa senjata tajam berupa parang masuk kedalam rumah dan terdakwa menunggu di dapur untuk berjaga-jaga dan melihat situasi didalam rumah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Azis dan terdakwa mengambil sejumlah uang dan 2 (dua) buah Handphone lalu Azis Alias Asis membagi kepada saksi Haeruddin sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Azis Alias Asis memberitahukan kepada Haeruddin bahwa hasil yang didapat hanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan terdakwa mendapat 2 (dua) buah handphone ;
- Bahwa setelah kejadian yaitu pada tanggal 01 Februari 2016 terdakwa, saksi Haeruddin dan Azis Alias Asis menelepon saksi Subaer Bin Kadir Alias Papa Sifa untuk mengambil dan membawa Handphone tersebut dengan mengatakan “pergiko ambil hp, cari dibawah pohon mangga” lalu saksi Subaer mengambil Handphone dan membuang Handphone tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa, saksi Haeruddin dan Azis Alias Asis sembunyi digunung untuk menghindari pengejaran dari aparat kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dos HP Merk Evercross dengan IMEI: 358002057906368 warna hitam;
- 1 (satu) batang kayu balok warna hitam dengan panjang 2, 12 (dua koma dua belas) cm;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2016 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di rumah saksi korban Shin Jae Myoeng dan saksi korban Heni Setiawati tepatnya di Dusun Labuang Desa laliko Kec. Campalagian Kab. Polman telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi Haeruddin meminta Lukman untuk mengantarkan terdakwa ke Dusun Labuang Desa Laliko Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar lalu terdakwa, saksi Haeruddin dan Azis Alias Asis pergi menuju di Dusun Labuang Desa Laliko Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa parang;
- Bahwa sesampai di Dusun Labuang Desa Laliko Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar terdakwa, saksi Haeruddin dan Azis Alias Asis merencanakan melakukan pencurian di rumah korban
- Bahwa pada saat itu terdakwa pergi untuk mencari parang sebagai senjata untuk masuk dalam rumah kemudian Haeruddin dan saksi Azis masuk kedalam perkarangan rumah korban dengan cara memanjat pagar tembok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada disamping rumah saksi korban dan diikuti oleh saksi Arfan kemudian masuk kedalam perkarangan rumah korban;

- Bahwa terdakwa mengintip masuk kedalam dapur untuk mengamati situasi didalam rumah saksi korban kemudian mengambil sebuah balok kayu dibelakang rumah tersebut lalu menyandarkan balok kayu tersebut kesamping jendela dapur untuk pijakan agar naik kesela antara atap rumah dan dinding rumah lalu naik kesela antara atap rumah dan dinding rumah lalu terdakwa, saksi Haeruddin dan saksi Aziz masuk kedalam rumah dan membuka pintu belakang rumah saksi korban;
- Bahwa pada saat itu saksi Haeruddin dan saksi Aziz masing-masing membawa senjata tajam berupa parang masuk kedalam rumah dan terdakwa menunggu didapur untuk berjaga-jaga dan melihat situasi didalam rumah ;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Haeruddin dan saksi Azis meninggalkan tempat tersebut sambil membawa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), handphone merk Evercross dan handphone saksi korban Heni Setiawati merk LG Vega warna hitam ;
- Bahwa Haeruddin mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Azis Alias Asis sedangkan terdakwa mendapat 2 (dua) buah handphone ;
- Bahwa setelah kejadian yaitu pada tanggal 01 Februari 2016 terdakwa, saksi Haeruddin dan Azis Alias Asis menelepon saksi Subaer Bin Kadir Alias Papa Sifa untuk mengambil dan membawa Handphone tersebut dengan mengatakan "pergiko ambil hp, cari dibawah pohon mangga" lalu saksi Subaer mengambil Handphone dan membuang Handphone tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil dan membawa pergi barang milik saksi korban tidak meminta ijin terlebih dahulu dari saksi korban dan tanpa persetujuan dari saksi korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu penuntut umum adalah dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak/ hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian person yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “mengambil sesuatu barang sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”, pengertian mengambil adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk dimiliki, sedangkan pengertian barang adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Shin Jae Myoeng, saksi Heni Setiawati, saksi Tamuria Alias Ria dan saksi Atika alias Ita, yang menyatakan saksi Shin Jae Myoeng, saksi Heni Setiawati telah kehilangan barang-barang milik mereka yaitu berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Handphone (HP) merk Evercoss dan Handphone merk LG.Vega pada tanggal 26 Januari 2016 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di rumah saksi korban di Dusun Labuang Desa laliko Kec. Campalagian Kab. Polman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, saksi Haeruddin yang menyatakan Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Shin Jae Myoeng, saksi Heni Setiawati, yaitu uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Handphone (HP) merk Evercoss dan Handphone merk LG.Vega pada tanggal 26 Januari 2016 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di rumah saksi korban di Dusun Labuang Desa laliko Kec. Campalagian Kab. Polman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang di sini adalah yaitu uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Handphone (HP) merk Evercoss dan Handphone merk LG.Vega serta dengan adanya perbuatan tersebut saksi Shin Jae Myoeng, saksi Heni Setiawati menderita kerugian;

Menimbang, bahwa dengan demikian antara keterangan saksi Shin Jae Myoeng, saksi Heni Setiawati, saksi Tamuria Alias Ria, saksi Atika alias Ita, saksi Haeruddin dan dengan keterangan terdakwa telah saling berkesesuaian sehingga unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hak /Hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga “dengan maksud dimiliki secara melawan hak /hukum” di sini diartikan menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang tersebut atau dengan kata lain melanggar hak subyek hukum lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang menyatakan Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Handphone (HP) merk Evercoss dan Handphone merk LG.Vega yang mana barang-barang tersebut adalah milik saksi Shin Jae Myoeng dan saksi Heni Setiawati dengan maksud untuk dimiliki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin pemiliknya yaitu saksi Shin Jae Myoeng dan saksi Heni Setiawati sehingga dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud kekerasan atau ancaman kekerasan yaitu sesuatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan yang dapat membahayakan korban atau dapat melukai korban atau setidaknya tidaknya dapat membuat korban merasa takut, khawatir, atau tidak tenang pikirannya;

Menimbang bahwa pengertian unsur ini berarti bahwa perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut terhadap orang dilakukan sebelum melakukan pencurian tersebut, saat sedang melakukan pencurian, atau setelah melakukan pencurian tersebut;

Menimbang bahwa pelaku Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco dan saksi Haeruddin Bin Rohsan Alias Cancing sebelum mengambil barang-barang milik saksi korban Shin Jae Myoeng dan saksi korban Heni Setiawati terlebih dahulu menodong korban dengan menggunakan parang yang diarahkan atau dihunuskan kepada saksi korban sehingga Haeruddin Bin Rohsan Alias Cancing yang bersama dengan Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco dan Azis Alias Asis berhasil mengambil barang milik saksi korban Shin Jae Myoeng dan saksi korban Heni Setiawati berupa uang sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Handphone (HP) merk Evercoss dan Handphone merk LG.VEGA;

Menimbang bahwa perbuatan Arfan Bin Sudirman Alias Kaco ini termasuk kedalam pengertian dengan didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang karena Arfan Bin Sudirman Alias Kaco yang menodongkan pisau kepada saksi korban Shin Jae Myoeng dan saksi korban Heni Setiawati sehingga membuat saksi korban menjadi takut sehingga akhirnya menyerahkan uang sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 5 Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih mensyaratkan bahwa perbuatan itu harus dilakukan secara bersama-sama sebagai pelaku (*dader*) atau turut serta (*medepleger*). Bahwa perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama baik sebagai pelaku atau turut serta mengkondisikan adanya niat atau setidaknya tidaknya inisiatif untuk melakukan tindak pidana tersebut berasal dari kedua pelaku atau lebih atau setidaknya tidaknya patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui dan disertai dengan tindakan sedemikian rupa yang sempurna baik berdiri sendiri maupun bekerjasama untuk melakukan perbuatan yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Shin Jae Myoeng, saksi Heni Setiawati, saksi Haeruddin yang berkesesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Handphone (HP) merk Evercross dan Handphone merk LG.Vega milik korban tersebut dilakukan bersama sama dengan saksi Haeruddin dan Lk. Azis alias Asis (DPO) sejak dari memanjat tembok rumah korban sampai dengan membagi uang serta barang-barang milik korban;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi Haeruddin dan Lk. Azis sehingga dengan demikian unsur kelima tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti maka dakwaan kedua subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang berupa 1 (satu) buah dos HP Merk Evercross dengan IMEI: 358002057906368 warna hitam adalah barang bukti milik Saksi Heni Setiawati dan Saksi Shin Jae Myoeng yang merupakan korban dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Heni Setiawati dan Saksi Shin Jae



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Myoeng;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang berupa 1 (satu) batang kayu balok warna hitam dengan panjang 2, 12 (dua koma dua belas) cm adalah barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan tidak mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat barang tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi Heni Setiawati dan Saksi Shin Jae Myoeng;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Arfan Bin Sudirman Alias Kaco tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dos HP Merk Evercross dengan IMEI: 358002057906368 warna hitam; dikembalikan kepada Saksi Heni Setiawati dan Saksi Shin Jae Myoeng;
 - 1 (satu) batang kayu balok warna hitam dengan panjang 2, 12 (dua koma dua belas) cm; dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000, - (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016, oleh kami HERU DINARTO., SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh ADNAN SAGITA., SH., M. Hum dan MUH. GAZALI ARIEF., SH., MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh HAMZAH., SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh SUGHARTO., SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ADNAN SAGITA., SH., M. Hum

HERU DINARTO., SH., MH

MUH. GAZALI ARIEF., SH., MH

Panitera Pengganti

HAMZAH, SH